



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 296 TAHUN 2023
TENTANG
SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT PERIODE 2023-2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membagi tugas dalam bentuk Divisi dan Kordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Periode 2023-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Tahun 2012 Nomor);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 377);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 601 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Periode 2023-2028;

- Menimbang :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 286 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Periode 2023-2028;
 2. Berita Acara Nomor 229/PK.01-BA/1312/2023 tentang Keputusan Hasil Rapat Pleno Pimpinan Tanggal 31 Juli 2023 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT PERIODE 2023-2028.
- KESATU : Menetapkan Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat, masing-masing nama dan jabatan tertera pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pembentukan Koordinator Wilayah dilakukan dengan membagi daerah kecamatan untuk setiap koordinator wilayah.
- KETIGA : Koordinator wilayah mempunyai tugas untuk:
- a. melakukan Koordinasi;
 - b. melakukan Supervisi;
 - c. melakukan pembinaan; dan/ atau
 - d. mempercepat penyelesaian permasalahan
- terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan yang berada dalam wilayah kerjanya.
- KEEMPAT : Koordinator wilayah wajib melaporkan perkembangan tugas/ dan atau penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
- KELIMA : Dalam penyelesaian permasalahan koordinator wilayah sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT mengikutsertakan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat yang membidangi Divisi yang terkait, untuk melakukan evaluasi, penyelesaian masalah, dan pembinaan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan dalam wilayah kerjanya.

KEENAM : Dalam menjalankan tugas supervisi dan pembinaan di wilayah kerja, koordinator wilayah anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat, dapat:

- a. memberikan arahan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Pasaman Barat;
- b. melakukan klarifikasi, menganalisis, dan membuat kajian terkait permasalahan yang dihadapi daerah dalam wilayah Koordinasi sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam Rapat Pleno; dan
- c. melaporkan perkembangan pelaksanaan keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Rapat Pleno dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 1 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

Ttd.

ALFI SYAHRIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kepala Subbag Hukum dan SDM,


PUPUT SUGIARTI PUTRI. SY

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 296 TAHUN 2023
TENTANG SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT PERIODE 2023-
2028

SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT PERIODE 2023-2028

| NO | KOORDINATOR | JABATAN | WILAYAH/ KECAMATAN |
|----|---------------------|-------------|---|
| 1. | Alfi Syahrin | Ketua | 1. Talamau; 2. Koto Balingka; 3. Gunung Tuleh |
| | | Wakil Ketua | 1. Pasaman; 2. Lembah Melintang. |
| 2. | Hafizul Pahmi | Ketua | 1. Sungai Beremas; 2. Ranah Batahan |
| | | Wakil Ketua | 1. Koto Balingka; 2. Sungai Aur |
| 3. | Fitra Wati | Ketua | 1. Lembah Melintang; 2. Sungai Aur. |
| | | Wakil Ketua | 1. Ranah Batahan; 2. Luhak Nan Duo. |
| 4. | Syarif Hidayatullah | Ketua | 1. Luhak Nan Duo; 2. Kinali. |
| | | Wakil Ketua | 1. Gunung Tuleh; 2. Sasak Ranah Pasisie; 3. Sungai Beremas. |
| 5 | Akbar Riyadi | Ketua | 1. Pasaman; 2. Sasak Ranah Pasisie. |
| | | Wakil Ketua | 1. Talamau; 2. Kinali |

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 1 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

Ttd.

ALFI SYAHRIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kepala Subbag Hukum dan SDM,


PUPUT SUGIARTI PUTRI. SY